

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN APBN DAN APBD DI INDONESIA

Eka Deviani¹, Najuwa Kartika Sani², Naila Azika Rahmi³,
Rahma Amalia⁴, Raysa Rais⁵, Najwa Revalina⁶

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Eka.Deviani@fh.unila.ac.id¹, najuwakartikasani@gmail.com²,
nailaazikarahmi@gmail.com³, rahmaamalia1309@gmail.com⁴,
raysarais6@gmail.com⁵, najwarevalina45@gmail.com⁶

Abstract

Oversight of public financial management is essential to ensure transparency and accountability in the use of state budgets. The State Budget (APBN) and the Regional Budget (APBD) are key instruments for government development programs and public services, requiring effective supervision. This study aims to analyze the mechanisms of oversight in the management of APBN and APBD, the role of the Supreme Audit Agency (BPK) and other supervisory institutions, and the challenges in its implementation. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through literature review. The results indicate that oversight is carried out through internal and external mechanisms involving the Supreme Audit Agency (BPK), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), internal government supervisory bodies, and legislative institutions such as the DPR and DPRD. However, the implementation still faces challenges such as limited human resources, weak coordination, and low transparency in budget management.

Keywords: *Public financial oversight, state budget, regional budget, BPK.*

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

A. PENDAHULUAN

Anggaran negara merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem keuangan negara Indonesia, anggaran negara dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan negara guna mencapai tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.¹ Pengelolaan anggaran negara pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih luas. Dalam konteks ini, keuangan negara tidak hanya mencakup APBN, tetapi juga seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan fiskal, pengelolaan utang negara, serta pengelolaan aset negara. Dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut, pengelolaan keuangan negara memerlukan sistem pengawasan yang efektif agar setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara administratif.²

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan anggaran negara seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan potensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Penyimpangan tersebut dapat berupa korupsi, penyalahgunaan wewenang, pemborosan anggaran, maupun ketidakefisienan dalam pelaksanaan program pemerintah. Kasus-kasus penyimpangan anggaran yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara masih menjadi persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan. Tanpa adanya sistem pengawasan yang

¹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 61.

² Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 23.

efektif, pengelolaan anggaran negara berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional.³

Oleh karena itu, pengawasan terhadap anggaran negara memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pengawasan anggaran negara pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, serta seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negarasehingga setiap dana publik yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.⁴ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara dilakukan melalui mekanisme checks and balances antara berbagai lembaga negara. Lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN oleh pemerintah, sedangkan lembaga pemeriksa keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Melalui mekanisme ini, diharapkan tercipta sistem pengawasan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara.⁵

Selain pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa keuangan, pengawasan terhadap anggaran negara juga dilakukan secara internal oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan internal ini memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan

³ Ibid. hlm, 75.

⁴ Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2016, hlm. 40.

⁵ Hendar Ristriawan & Dewi Kania Sugiharti, "PenguatanPengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System," Jurnal Konstitusi, Vol. 13 No. 3, 2016, hlm. 527.

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

anggaran. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran negara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.⁶ Meskipun sistem pengawasan terhadap anggaran negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh berbagai lembaga, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan anggaran negara antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam lembaga pengawasan, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, serta masih adanya praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap anggaran negara masih memerlukan perbaikan dan penguatan agar dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.⁷

Selain itu, perkembangan sistem pemerintahan yang semakin kompleks juga menuntut adanya peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara. Dengan meningkatnya jumlah program pembangunan dan besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah, risiko terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran juga semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat.⁸ Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting dalam pengawasan terhadap anggaran negara. Dalam era keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara dikelola serta bagaimana pemerintah menggunakan dana publik untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dengan

⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta:BPFE, 2015, hlm. 92.

⁷ Desri Irfandi, "Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran DPRK Aceh Barat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 3.

⁸ Ibid. hlm, 55.

adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan pengelolaan anggaran negara dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap anggaran negara merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengawasan anggaran negara menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana mekanisme pengawasan tersebut dilaksanakan serta sejauh mana efektivitasnya dalam menjamin pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam sistem hukum keuangan negara di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan serta lembaga pengawas lainnya dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya di tingkat pemerintahan daerah?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBN dan APBD serta bagaimana upaya penguatan sistem pengawasan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel?

⁹ Ibid. hlm, 85.

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku melalui studi terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perspektif hukum keuangan negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan negara, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori, konsep, serta pendapat para ahli mengenai pengawasan keuangan negara, akuntabilitas publik, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum keuangan negara dan pengawasan anggaran, sedangkan bahan hukum tersier berupa sumber referensi pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta konsep yang

berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan negara, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pengawasan terhadap APBN dan APBD.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan merupakan kegiatan atau tindakan mengevaluasi guna memastikan suatu penyelenggaraan, dalam suatu kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan tujuan dan aturan yang berlaku. Pengawasan merupakan faktor penentu dalam terwujudnya transparansi dalam menjamin pengeluaran dan pendapatan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan rencana dan tujuan yang akan dicapai. Intinya pengawasan adalah mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengawasan adalah penilaian, evaluasi dan kontrol pada keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan yang bertujuan menjamin agar kebijakan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Kuangan negara mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara, definisi keuangan negara menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, baik itu berbentuk uang ataupun berbentuk barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹¹ Sebagai sarana penerimaan dan pengeluaran keuangan negara APBN dan APBD tentunya diperlukan adanya pengawasan dan pemeriksaan keuangan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara, terutama korupsi yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara.¹² Selain itu pengawasan dalam penggunaan anggaran diperlukan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban untuk diperiksa agar efisiensi anggaran dapat

¹⁰ Silvana Aprianti, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No.12 (2020), hlm 6.

¹¹ Elda Aldira LZ, "Aspek Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara", *Jurnal Syntax i'll Transformation*, Vol. 2 No. 2, (2021), hlm 173.

¹² *ibid.* hlm 174.

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

terjamin, sehingga tujuan dan rencana pembangunan nasional tercapai.

Dalam lingkup keuangan negara, pengawasan mencakup beberapa aspek yaitu pengelolaan anggaran, penggunaan dana publik serta laporan pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan. Sehingga dengan adanya pengawasan tersebut yang bertujuan memastikan apakah anggaran negara dari pengeluaran dan penerimaan APBN/APBD digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian administratif pemerintahan tetapi pengawasan berfungsi juga sebagai pengelolaan keuangan negara yang berasal dari rakyat untuk menjamin hak rakyat itu juga.

1. Fungsi Pengawasan

Pengawasan memiliki fungsi yang sangat diperlukan dalam mengawasi sistem pengelolaan anggaran negara agar terhindar dari penyimpangan dimana ada pihak yang memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara dan rakyat. Pengawasan juga bertujuan untuk menjamin terlaksananya rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan serta mencegah terjadinya penyimpangan. Sehingga pemerintah dapat mengetahui bahwa setiap anggaran negara yang digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak. Selain itu pengawasan juga berfungsi sebagai akuntabilitas yang menjamin pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan administrasi publik. Akuntabilitas sangat diperlukan dalam bagi setiap lembaga negara dan penyelenggara negara dalam menyusun laporan keuangan dalam menjalankan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga setiap lembaga negara atau penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya secara jujur sesuai dengan aturan perundang-undangan demi menghindari adanya pelanggaran wewenang yang dilakukan demi kepentingan sendiri.¹³

¹³ Silvana Aprianti, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No.12 (2020), hlm 4.

Pengawasan juga berfungsi sebagai transparansi dalam mengawasi lembaga pemerintahan yang diperlukan untuk mengetahui tentang isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan lembaga negara serta pelaksanaannya oleh lembaga negara.¹⁴ Transparansi juga diperlukan dalam menyusun anggaran dan menggunakan anggaran agar dapat diketahui apakah penggunaan anggaran tersebut telah dilakukan secara efektif dan juga efisien untuk mencegah adanya pemborosan dalam menggunakan anggaran. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat lembaga negara yang berperan dalam pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK merupakan lembaga independen yang tidak terikat oleh pemerintahan utama yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan demi kepentingan publik. Tugas dan wewenang BPK yaitu melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan yang bertujuan menjamin transparansi bahwa laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pentingnya pemeriksaan keuangan dilakukan oleh lembaga yang independen karena di dalam laporan tersebut terdapat informasi perekonomian yang penting dalam mengambil keputusan. Selain itu perlunya penjelasan mengenai informasi laporan keuangan untuk menjamin kualitas dan transparansi lembaga pemerintahan.¹⁵

2. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Mengawasi Keuangan Negara di Lingkup Pemerintahan Daerah

Dibentuknya Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tujuan untuk meminimalisir timbulnya kerugian dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam prakteknya peran Badan Pemeriksa Keuangan belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari tindak lanjut pemerintahan daerah terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Meskipun di dalam ketentuan jika tidak

¹⁴ *ibid.* hlm, 5.

¹⁵ Elda Aldira LZ, "Aspek Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2 No. 2, (2021), hlm 177

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

melakukan rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan dikenakan hukuman baik administrasi maupun pidana namun masih tidak berpengaruh terhadap kepatuhan satuan pemerintahan daerah untuk segera melakukan suatu perbaikan sesuai rekomendasi BPK.

Kewenangan BPK selama ini hanya sebatas mengaudit atau memeriksa unsur-unsur apa saja yang telah dipenuhi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengelola keuangannya. Pada proses mengaudit atau memeriksa keuangan seperti temuan berupa penyimpangan yang terjadi BPK hanya dapat melakukan rekomendasi ke lembaga lain, yaitu kepolisian atau kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut dapat dijabarkan bahwa ada beberapa tahapan yang memang harus ada yang harus dilakukan oleh BPK dimana hal ini harus mampu dijalankan agar terjadi keseimbangan dan kesinambungan antara lembaga negara dalam mengelola keuangannya tentang menghindari penyimpangan.

Permasalahan dimulai dari kebijakan keuangan negara yang masih belum adanya unifikasi hukum. Unifikasi di sini, yaitu terkait pelaporan keuangan yang dilakukan oleh satuan pemerintahan daerah. Perubahan budaya kerja di lembaga pengguna keuangan ini tanpa mekanisme kendali menyeluruh yang dibangun bersamaan dengan perubahan budaya kerja dan sikap mental, adalah mustahil untuk menjamin terintegrasinya formulasi dan implementasi dengan tujuan kebijakan keuangan negara secara berkesinambungan.¹⁷ Menurut Soebagio, untuk menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan kewenangan BPK diperlukan pembaharuan sistem pengawasan dengan menggabungkan metode pengawasan berdasarkan objeknya, yaitu:

1. Pengawasan terhadap penerimaan daerah
2. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah

¹⁶ Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 24-25 tentang Tindakan Kepolisian terhadap suatu perkara keuangan setelah adanya pemeriksaan dari BPK

¹⁷ Zukra Budi Utama, "Anomali Kebijakan Keuangan Negara dan Solusinya Melalui Perubahan Budaya Kerja di Lembaga Pengguna Anggaran", *Jurnal Integritas Volume 1 Nomor 1*, (2015): hlm. 138.

Pengawasan tersebut dilakukan secara preventif maupun represif, baik melalui pengawasan internal maupun eksternal.¹⁸ Salah satu cara untuk meningkatkan peran BPK adalah dengan memberi wewenang lebih luas dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konsep pembaharuan sistem pengawasan, setiap penerimaan daerah seharusnya dilaporkan secara berkala kepada BPK melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Sistem ini memudahkan proses pelaporan dengan cara dilakukan secara online dan langsung. Pemerintah daerah wajib melaporkan kegiatan penerimaan daerah setiap akhir bulan. Dengan mekanisme ini, BPK dapat mengenali kesalahan atau penyimpangan sejak awal melakukan audit dengan lebih cepat dan menghemat waktu penyampaian saran perbaikan kepada pemerintah daerah secara cepat melalui sistem pelaporan yang rutin, BPK tidak perlu menunggu sampai akhir tahun anggaran untuk melakukan pemeriksaan, sehingga proses pengawasan bisa lebih baik lagi.

Pengawasan ini dilakukan baik saat penerimaan maupun pengeluaran yang harus dilaporkan oleh BPK, yang disimpan dalam sistem IT agar bisa mendukung kerja yang lebih baik, sehingga pelaporan bisa dilakukan secara *real time* dan online.¹⁹ Selain penerimaan daerah, pengawasan terhadap pengeluaran daerah juga merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan terhadap pengeluaran negara, yakni pengawasan dilakukan pada waktu sedang atau sesudah operasional, dan pengawasan sebelum dilakukan pengeluaran, terdiri atas:

1. Pengawasan pada waktu perencanaan pengeluaran, yaitu melalui perencanaan atau pengusulan sampai menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).

¹⁸ M. Soebagio, "Hukum Keuangan Negara RI", Rajawali Press, (1991): hlm. 94-102.

¹⁹ Dani Habibi, et al., "Perluasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mengawasi Keuangan Negara DiLingkup Pemerintahan Daerah," Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No.2: Veritas et Justitia, (2020): hlm. 334-335.

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

2. Pengawasan pada waktu akan melakukan pengeluaran, yaitu oleh ordonator terhadap tagihan melalui SPPR/SPPP dan penelitian terhadap Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
3. Pengawasan pada waktu akan dilakukan pembayaran dimana bendaharawan harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Kepala Kantor atau atasan langsung.
4. Pengawasan pada waktu setelah terjadi pengeluaran, yaitu kepala kantor atau atasan langsung harus memeriksa tanda bukti pengeluaran dan melegalisir SPJ yang akan dikirimkan ordonator.
5. Pengawasan yang dilakukan oleh ordonator atau otorisator dalam hal ini oleh Biro Keuangan cq. Bagian pembukuan dan verifikasi Kementerian terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
6. Pengawasan BPK terhadap SPJ yang telah diperiksa oleh ordonator atau Bagian Anggaran. Pengawasan ini adalah pengawasan terakhir bagi bendaharawan.²⁰

APBD memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, merencanakan dan menyusun anggaran daerah serta pendapatan daerah yang harus dioptimalkan demi pembangunan daerah yang lebih baik dan yang utama sesuai dengan kebutuhan daerah itu. Implementasi APBD harus dilakukan secara tepat guna sesuai dengan tujuan dan kebutuhan daerah. Artinya APBD dapat dikategorikan berhasil jika pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut maju. Perekonomian daerah maju karena pengelolaan APBD berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.²¹

²⁰ Josep M Monteiro, "Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara & Daerah," *Inteligensia Media*, (2017): hlm. 124.

²¹ Anggit Sulistiawan, et al., "Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, (2019): hlm, 148

3. Pengawasan terhadap Pengelolaan APBN

Permasalahan dalam pengawasan anggaran negara sangat krusial. Pertama, pengelolaan dan realisasi belanja tidak selalu berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana serta ketentuan. Kedua, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai. Ketiga, pengelolaan belanja negara dan daerah belum berjalan transparan. Keempat, pengawasan internal belum menysasar titik-titik lemah secara tepat sehingga masih membuka celah bagi praktik korupsi. Kelima, penyerapan anggaran oleh Pemerintah Daerah relatif rendah karena aparat daerah cenderung takut berhadapan dengan proses hukum. Kombinasi kendala-kendala ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan APBN dan APBD belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kesiapan untuk mengawal penyelenggaraan agar pengelolaan keuangan berlangsung bersih. Dalam proses penegakan hukum diperlukan organisasi yang mampu menerjemahkan aturan ke dalam praktik sosial, sebab tujuan sanksi pada dasarnya bersifat preventif, bukan semata-mata represif. Dari sudut pandang hukum, besaran kesalahan akan menentukan tingkat pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada hukuman tanpa kesalahan).²²

Stephen Robin menyatakan bahwa pengawasan adalah proses memantau kegiatan agar berjalan sesuai rencana, lalu memperbaiki jika ada penyimpangan penting. Singkatnya, pengawasan berarti mengamati pekerjaan supaya selesai sesuai rencana dan melakukan koreksi bila diperlukan. Dalam konteks anggaran, pengawasan menjadi tolok ukur terpisah dari proses pengelolaan keuangan negara.²³ Tujuan pengawasan adalah memastikan pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana. Pengawasan sangat penting dalam pengelolaan dan pengeluaran anggaran negara maupun daerah agar tidak ada pihak yang memanfaatkan atau menyalahgunakan

²² Christien Linda Afrilianti. (2016). Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, (2016): hlm. 32-40

²³ Riawan Tjandra. (2009). Hukum Keuangan Negara. Jakarta:Grasindo. hlm.

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

anggaran untuk kepentingan pribadi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan adanya pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan internal berada pada bendahara dan pemegang kuasa anggaran, seperti Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat, serta menteri atau pimpinan lembaga lainnya. Pengawasan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk mengarahkan pelaksanaan agar sesuai rencana sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran demi kemajuan negara dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan berperan penting untuk membentuk masyarakat sesuai tujuan negara (bersifat direktif), memupuk persatuan (integratif), menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan berbangsa serta bernegara (stabilitatif), menyempurnakan tindakan administrasi negara dan mengawasi perilaku masyarakat (perspektif), serta berupaya menegakkan keadilan (korektif). Pengawasan bersifat preventif: mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dan pengeluaran anggaran. Jika terjadi pelanggaran, pengawasan memungkinkan pelanggaran itu cepat terdeteksi dan segera dikoreksi untuk mengurangi kerugian. APBN sendiri terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.²⁴

Anggaran negara memiliki tiga fungsi utama:

- a) Fungsi hukum tata negara: sebagai alat kekuasaan dan pilihan kebijakan yang menunjukkan prioritas pengeluaran.
- b) Fungsi teknis pengelolaan: sebagai dasar pelaksanaan yang tertib, efisien, dan sebagai alat pertanggungjawaban bagi pelaksana.
- c) Fungsi makro ekonomi: sebagai alat kebijakan untuk menentukan tingkat belanja nasional.²⁵

²⁴ Isnawati. (2013). Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1, No 2, hlm. 96-108.

²⁵ Beni Kurnia Illahi dan Haykal. (2020). Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kerugian Negara, Simposium Nasional Keuangan Negara, hlm. 756-1115.

Siklus APBN meliputi seluruh tahap penganggaran, mulai dari penyusunan hingga pertanggungjawaban, dan berulang setiap tahun. Nilai keadilan menjadi dasar penting dalam penganggaran, lebih ditekankan daripada sekadar kepastian hukum tentang aturan. Dalam praktiknya, pengawasan internal atas pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²⁶ Selain itu, DPR atau DPRD juga memiliki peran pengawasan sesuai kewenangannya. Setiap pengelolaan keuangan harus mengikuti aturan yang berlaku. Untuk memastikan kepatuhan tersebut diperlukan pemeriksaan keuangan (*financial audit*). Oleh karena itu dibentuk lembaga pemeriksa yang bekerja secara independen dan kewenangannya diatur oleh konstitusi.

Kehadiran lembaga-lembaga ini bertujuan memberi jaminan bahwa tata pemerintahan berjalan tertib, tercipta keseimbangan dalam masyarakat, dan kepentingan warga negara dapat terpenuhi serta terlindungi.²⁷ Yang paling penting ditekankan bahwa tugas DPR tidak hanya sebatas mengusulkan Rancangan APBN, melainkan juga menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol untuk memastikan prinsip checks and balances terlaksana.²⁸ Setiap pengelolaan keuangan harus mengikuti norma dan ketentuan yang berlaku (aturan main), dan untuk memastikan kepatuhan tersebut diperlukan proses pemeriksaan yang dikenal sebagai audit keuangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan semacam ini dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan negara tersendiri yang dibentuk khusus, yang menjalankan tugasnya secara otonom atau independen dengan kewenangan yang

²⁶ Julpikar. (2016). Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 1, hlm. 162-183

²⁷ Yutirsa Yunus & Reza Faraby, (2014), Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka Checks and Balances Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013. *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2014, hlm. 197-212

²⁸ Tubagus Muhammad Nasarudin. (2020). Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05 No. 01 Juni 2020. hlm. 88-108.

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

diberikan oleh konstitusi.²⁹ Kehadiran institusi ini bertujuan mengawasi agar tujuan hukum dapat terwujud. Dengan demikian tercipta keteraturan dalam masyarakat. Melalui pembentukan ketertiban dan keseimbangan, kepentingan manusia diharapkan terpenuhi dan terlindungi.³⁰ Untuk menjalankan fungsi secara optimal, sangat penting agar berbagai peraturan diinstitusionalisasikan guna mendukung semua langkah yang diperlukan.³¹

4. Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran APBD

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. APBD menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan keadilan, kewajaran, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan APBD, penggunaan keuangan harus tertib dan efisien artinya hal-hal yang dikeluarkan mesti dikelola sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat agar tercapai pengelolaan keuangan daerah yang baik dan terpenuhinya asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah. APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengawasan

²⁹ Elmina A Herysta, Faisal, Toni dan Ibrohim (2023). PembelaanTerpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam PerkaraPidana Putusan Nomor 34/PID.B/2020/PN MII. Jurnal Ius Civile.Volume 7, Nomor 1, hlm. 53- 66.

³⁰ Budi A. Safari, Fauzan Hakim, “Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.” Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol. 6 No. 1 (2023). hlm. 120-129.

³¹ Kadek Frediandrika Adnantara. (2023). Fungsi PengawasanDewan Perwakilan Rakyat Kota Denpasar Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Volume. 05, Nomor 01, hlm. 339-352

terhadap pelaksanaan APBD dilaksanakan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam tata kelola, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.³²

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menyatakan bahwa pengawasan anggaran dilakukan oleh dewan, dan anggota dewan berhak meminta pemeriksa eksternal di daerah untuk memeriksa pengelolaan anggaran. Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah sangat penting karena berfungsi memastikan keselarasan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat daerah (dan pusat) serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam konteks anggaran pemerintahan, pengawasan keuangan mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan.³³

5. Kendala dalam Pengawasan APBN & APBD

Selama ini pengawasan terhadap APBN menghadapi sejumlah kendala penting, antara lain: pertama, pengelolaan dan penggunaan anggaran kurang efisien dan efektif, tidak sesuai dengan rencana serta ketentuan. Kedua, ketersediaan sumber daya manusia masih minim. Ketiga, pengelolaan belanja negara dan daerah kurang transparan. Keempat, pengawasan internal belum menysasar titik-titik rawan sehingga peluang korupsi masih terbuka. Kelima, serapan APBD di banyak daerah rendah karena aparat takut berurusan dengan masalah hukum. Keenam, hambatan-hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pengeluaran APBN dan APBD belum optimal. Kondisi ini menuntut kesiapan pemerintah pusat dan daerah untuk lebih aktif mengawal

³² Christien Linda Afrilianti. (2016). Analisis Hukum Terhadap Pengawasan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 32-40.

³³ Mulya Nopriansyah dan Derita Prapti Rahayu, Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan. *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*. Volume 21 No.1 (2023). hlm. 50

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

penyelenggaraan keuangan, terutama demi tercapainya pengelolaan dan pengeluaran yang bersih.

Proses penegakan hukum, dibutuhkan organisasi yang bisa menerapkan atau mengkonkretkan hukum ke dalam masyarakat.³⁴ Karena sanksi dibuat untuk pencegahan bukan untuk penindakan. Untuk menghindari ataupun meminimalisir perselisihan ataupun sengketa, perlu adanya keterbukaan seluruh pihak.³⁵ Walau pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan anggaran negara seketat apapun, jika tidak ada budaya keterbukaan maka masih terbuka peluang terjadinya korupsi. Dari sudut hukum, kemungkinan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tercela itu dijelaskan oleh asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada hukuman tanpa kesalahan). Tingkat kesalahanlah yang menjadi tolok ukur untuk menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dianggap tercela dan patut dituntut pertanggungjawaban.³⁶

6. Penguatan dan Inovasi Pengawasan

Penguatan sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menjamin bahwa anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam

³⁴ Faisal, Derita Prapti Rahayu dan Yokotani. (2022). Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16 Number 1, hlm 11-30.

³⁵ Wiragiantimabad, Derita Prapti Rahayu, Fauzan Hakim, Ita Rosdiana. (2023). *Penyelesaian Sengketa*

Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro Melalui Mediasi. *Jurnal Qistie* Vol. 16 No. 1 Tahun 2023, hlm. 157-176.

³⁶ Ahda Mutaqqin dkk. (2023), *Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana*

Penipuan melalui Modus Ritual Mistis. *University of Bengkulu Law Journal* Vol 8 No.1 Tahun 2023, hlm 44.

konteks tersebut, keberadaan sistem pengawasan yang kuat menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran negara. Penguatan pengawasan keuangan negara pada dasarnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas sistem pengendalian serta kapasitas lembaga pengawas dalam menjalankan fungsinya.

Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun aparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, potensi kerugian negara akibat kesalahan administrasi maupun tindakan penyimpangan dapat diminimalkan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, inovasi dalam sistem pengawasan juga mulai diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan negara. Transformasi digital memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan efisien karena data keuangan dapat diolah dan dianalisis secara elektronik.

Digitalisasi dalam sistem keuangan negara tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan karena setiap transaksi keuangan dapat tercatat secara sistematis dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi.³⁷ Salah satu inovasi yang berkembang dalam pengelolaan keuangan negara adalah penerapan sistem e-budgeting. Sistem ini merupakan mekanisme penganggaran berbasis elektronik yang memungkinkan proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dilakukan melalui sistem digital. Melalui penerapan e-budgeting, seluruh data anggaran dapat terdokumentasi secara lebih sistematis sehingga memudahkan proses pengawasan oleh lembaga terkait. Selain itu, sistem ini juga dapat meminimalkan potensi manipulasi data karena setiap

³⁷ Ilham Febri Budiman, "Transformasi Digital di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Implementasi Good Governance," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* Volume 2, Nomor 3, (2023): hlm. 45.

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

perubahan dalam dokumen anggaran dapat terlacak melalui sistem.³⁸

Penerapan e-budgeting juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem penganggaran berbasis elektronik, informasi mengenai penggunaan anggaran dapat diakses secara lebih terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran pemerintah digunakan. Transparansi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan keuangan negara.³⁹ Selain meningkatkan transparansi, penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan negara juga mendukung proses monitoring secara lebih efektif. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan lembaga pengawas untuk memantau berbagai aktivitas keuangan secara lebih mudah dan akurat. Dengan adanya sistem tersebut, proses pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan anggaran selesai, tetapi dapat dilakukan secara berkelanjutan selama proses pelaksanaan anggaran berlangsung.

Hal ini memungkinkan lembaga pengawas untuk lebih cepat mendeteksi potensi penyimpangan dan mengambil langkah korektif apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.⁴⁰ Di samping inovasi berbasis teknologi, penguatan sistem pengawasan juga perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengawasan. Aparat pengawasan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Oleh karena itu,

³⁸ Dito Aditia Darma Nasution dan Puja Rizqy Ramadhan, "Pengaruh Implementasi E-Budgeting terhadap Transparansi Keuangan Daerah di Indonesia," *E-Jurnal Akuntansi* Volume 28, Nomor 1, (2019): hlm. 12.

³⁹ Farhan Permaqi, "E-Budgeting dalam Keuangan Negara dan Keuangan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 12, Nomor 3, (2015): hlm. 263.

⁴⁰ Dito Aditia Darma Nasution dan Puja Rizqy Ramadhan, "Pengaruh Implementasi E-Budgeting terhadap Transparansi Keuangan Daerah di Indonesia," *E-Jurnal Akuntansi* Volume 28, Nomor 1, (2019): hlm. 12.

peningkatan kompetensi auditor, penguatan sistem pengendalian internal, serta pengembangan metode audit yang lebih modern menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Penguatan pengawasan juga tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dapat meningkatkan transparansi serta mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, masyarakat dapat berperan sebagai kontrol sosial yang membantu mengawasi pelaksanaan program pemerintah serta melaporkan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.⁴¹ Selain partisipasi masyarakat, koordinasi antar lembaga pengawas juga menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan negara. Kerja sama antara lembaga pengawas internal dan eksternal diperlukan agar proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Sinergi antar lembaga tersebut memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif sehingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat diidentifikasi secara lebih cepat.

Dengan adanya koordinasi yang baik, sistem pengawasan keuangan negara diharapkan mampu berjalan secara lebih efektif dan mampu mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang akuntabel. Secara keseluruhan, penguatan dan inovasi dalam sistem pengawasan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi digital, penerapan sistem e-budgeting, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan

⁴¹ Novika Ayu Wananda, Yohanes Joni Pambelum, dan Septa Soraida, "Pengaruh Implementasi E-Budgeting dan E-Procurement terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik," *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* Volume 5, Nomor 2, (2025): hlm. 88.

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

sistem pengawasan yang kuat, pengelolaan keuangan negara diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola anggaran negara.⁴²

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam sistem hukum keuangan negara di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan APBN dan APBD dalam sistem hukum keuangan negara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pengawasan yang bersifat internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, termasuk inspektorat dan lembaga pengawas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang bertugas memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain itu, lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pengawasan keuangan negara, khususnya dalam mengawasi pengelolaan keuangan di tingkat

⁴² Ilham Febri Budiman, "Transformasi Digital di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Implementasi Good Governance," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* Volume 2, Nomor 3, (2023): hlm. 45.

pemerintahan daerah. BPK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Melalui fungsi audit yang dimilikinya, BPK dapat mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Namun demikian, dalam praktiknya peran BPK seringkali terbatas pada fungsi pemeriksaan dan pemberian rekomendasi, sehingga tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah serta koordinasi dengan lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, efektivitas pengawasan keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh kewenangan lembaga pengawas, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan integritas penyelenggara pemerintahan dalam mengelola keuangan negara. Ketiga, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBN dan APBD masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keuangan, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta masih terbukanya peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran negara. Selain itu, kompleksitas sistem pengelolaan keuangan negara serta besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah juga meningkatkan risiko terjadinya ketidakefisienan maupun praktik korupsi dalam penggunaan anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas, pengembangan sistem pengendalian internal yang lebih efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan negara, seperti penerapan sistem e-budgeting dan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Di samping itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan penguatan sistem pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan pengelolaan APBN dan APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan

Eka Deviani, Najuwa Kartika Sani, Naila Azika Rahmi, Rahma Amalia, Raysa Rais, Najwa Revalina
Analisis Hukum terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD di Indonesia

bertanggung jawab sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti Silvana. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1).
- Aldira Elda. (2021). Aspek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2).
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Budiman, I. F. (2023). Transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai implementasi good governance. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3).
- Habibi, D., et al. (2020). Perluasan kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam mengawasi keuangan negara di lingkup pemerintahan daerah. *Veritas et Justitia*, 6(2). <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3512>
- Irfandi, D. (2020). Analisis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP*, 5(1).
- Mahmudi. (2016). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Monteiro, J. M. (2017). *Pokok-pokok hukum keuangan negara & daerah*. Inteligencia Media.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh implementasi e-budgeting terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1).
- Permaqi, F. (2015). E-budgeting dalam keuangan negara dan keuangan daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).

- Ristriawan, H., & Sugiharti, D. K. (2016). Penguatan pengelolaan keuangan negara melalui mekanisme checks and balances system. *Jurnal Konstitusi*, 13(3).
- Santoso, H., et al. (2023). Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4562/3247>
- Soebagio. (1991). *Hukum keuangan negara RI*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulistiawan, A., et al. (2019). Bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.146-157>
- Sutedi, A. (2012). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Utama, Z. B. (2015). Anomali kebijakan keuangan negara dan solusinya melalui perubahan budaya kerja di lembaga pengguna anggaran. *Jurnal Integritas*, 1(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.117>
- Wananda, N. A., Pambelum, Y. J., & Soraida, S. (2025). Pengaruh implementasi e-budgeting dan e-procurement terhadap akuntabilitas keuangan publik. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2).